

Problem Penemuan Kebenaran dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

The Problems of Truth Discovery in Constitutional Court Decision

Mardian Wibowo

Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta
email: mardian_w@yahoo.com

Naskah diterima: 31/08/2015 revisi: 28/01/2016 disetujui: 23/02/2016

Abstrak

Setiap upaya menemukan kebenaran selalu dihadapkan pada kemungkinan untuk meleset. Kemungkinan melesetnya kebenaran demikian terjadi pula pada Putusan Mahkamah Konstitusi, terutama yang terkait pencarian kebenaran materiil seperti dalam Putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) kepala daerah. Berangkat dari keniscayaan yang demikian, tulisan ini mencoba menelisik problem yang dapat muncul ketika Mahkamah Konstitusi berupaya menemukan kebenaran, serta berupaya menyajikan alternatif tindakan untuk melakukan perbaikan terhadap kesalahan dimaksud.

Kata Kunci: Kebenaran, Metode Penemuan, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, Mekanisme Koreksi, Saksi Palsu.

Abstract

Every effort of discovering the truth always faced with the possibility to slip. This possibility of slips also occurs in the Constitutional Court Decisions, specifically one which strongly related to material truth, such as in the decision related in dispute of local general election result. Based on that certainty, this paper attempts to study the problems that could arise whenever the Constitutional Court manage to discover the truth, while also tries to present alternatives in the attempt to repair the aforementioned slips.

Keywords: *Truth, Methods Of Discovery, Dispute On The Local General Election Result, False Witness, Corrective Mechanisim.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang (Pengadilan, Keadilan, dan Kebenaran)

Sepanjang sejarah modern hukum, putusan pengadilan selalu berada pada tegangan antara motif memenuhi asas keadilan (*gerechtigheit*), memenuhi asas kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), serta memenuhi asas kepastian hukum (*rechtssicherheit*).¹ Namun seringkali ketiga asas dimaksud tidak dapat benar-benar berjalan seiring.² Terlebih lagi bahwa asas manfaat sangat bergantung pada situasi dan kondisi yang melingkupi putusan pengadilan, sementara kepastian hukum, sesuai namanya menghendaki perlakuan yang sama (konsisten) terhadap peristiwa yang sama meskipun terjadi pada waktu dan suasana yang sangat berbeda.

Idealnya, ketiga asas dimaksud harus menjiwai setiap rumusan dari pertimbangan hukum dan menjiwai setiap amar putusan yang memiliki akibat hukum bagi para pihak. Andai pun terjadi pertentangan antar asas yang tidak dapat didamaikan, maka hakim dengan kebijakannya boleh mengesampingkan salah satu asas dimaksud.

Hubungan saling menguatkan maupun pertentangan antara ketiga asas dimaksud selalu mengemuka dan menjadi fokus perhatian hakim dalam memutus suatu perkara. Namun terdapat satu hal yang jarang disebut-sebut sebagai asas pembuatan putusan pengadilan tetapi sebenarnya posisinya sangat vital, bahkan menjadi hulu dari asas keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum. Jika ketiga asas dimaksud menjadi bangun segi tiga yang setiap sudutnya diisi oleh salah satu dari tiga asas dimaksud, maka dapat diandaikan segitiga tersebut berdiri pada sebuah fondasi yang merupakan “asas” pertama dalam setiap proses peradilan, yaitu “asas” kebenaran.

Semua putusan pengadilan serta proses peradilan yang melahirkan putusan tersebut pada dasarnya adalah proses mencari, membuktikan, dan/atau memilih versi kebenaran tertentu, lalu mendeklarasikannya agar diterima oleh semua orang terutama para pihak yang berperkara. Kebenaran harus ditemukan dan diyakini terlebih dahulu baru kemudian dapat dipertimbangkan mengenai segi keadilan, kemanfaatan, maupun segi kepastian hukumnya.


¹ Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa ketiga asas dimaksud harus selalu ada dalam setiap upaya penegakan hukum. Lihat Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, cetakan keempat, Yogyakarta: Liberty, 2008, h. 160-162

² Mengenai antinomi (pertentangan) antara nilai kepastian hukum dengan keadilan, silakan lihat E. Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan: Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Jakarta: Kompas, 2007, h. 91-108

Tanpa adanya kebenaran yang ditemukan dan dijadikan pijakan sekaligus dijadikan subjek penilaian, maka trio asas keadilan-kemanfaatan-kepastian hukum hanyalah renungan-renungan kebijakan yang mengawang-awang.

Bagan berikut ini menunjukkan alur hubungan antara peristiwa, kebenaran, dan keadilan, dalam aktivitas peradilan.³

Bagan 1



sumber: penulis

Bagan dimaksud menunjukkan bahwa suatu pengadilan dalam upayanya menemukan keadilan, pertama kali akan memeriksa -melalui pembuktian- suatu peristiwa apakah telah tepat/sesuai dengan fakta pengindraan, dan apakah telah tepat sesuai dengan ketentuan hukum. Jika pengadilan telah menemukan/menentukan fakta (kebenaran) suatu peristiwa tertentu,⁴ kemudian fakta/peristiwa tersebut akan dinilai menggunakan parameter etika sehingga menghasilkan putusan yang adil.

MK sebagai pengadilan konstitusional yang salah satu kewenangannya menjadi objek studi ini, memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban.⁵

³ Pengadilan adalah institusi yang bertujuan menemukan dan memberikan keadilan kepada para pihak yang meminta penyelesaian atas suatu sengketa. Tujuan menemukan/menciptakan keadilan inilah yang secara harfiah mendasari institusi tersebut dinamakan peng-adil-an. Jika tujuan utama institusi tersebut adalah mencari kebenaran, maka bisa jadi nama institusi tersebut adalah majelis pencari kebenaran.

⁴ Arti nama demikian dapat dibandingkan dengan nama Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang tugas pokoknya adalah menemukan kebenaran. Pasal 1 angka 3 UU Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi menyatakan, "Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang selanjutnya disebut Komisi, adalah lembaga independen yang dibentuk untuk mengungkapkan kebenaran atas pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan melaksanakan rekonsiliasi."

⁵ Bahwa tujuan proses peradilan adalah untuk mencari kebenaran merupakan hal yang tidak perlu diperdebatkan lagi. Perbedaannya hanya pada jenis kebenaran yang dicari, yaitu peradilan perdata bertujuan menemukan kebenaran formil, sedangkan peradilan pidana bertujuan menemukan kebenaran materil. Silakan lihat Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*, Cetakan ke-2, Jakarta: Kencana, 2013, h. 9-10

⁵ Kewenangan dan kewajiban MK diatur dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat () UUD 1945 serta Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) UU MK.

Keempat kewenangan tersebut adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945; memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; memutus pembubaran partai politik; dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Adapun satu kewajiban MK adalah memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945.

Masing-masing kewenangan dan kewajiban tersebut memiliki hukum acara yang memandu, baik hakim maupun para pencari keadilan, untuk menemukan kebenaran (selanjutnya menemukan keadilan). Hukum acara yang mengatur masing-masing kewenangan dan kewajiban MK bersumber dari UU MK, yang kemudian diatur secara lebih teknis dalam bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK).⁶

Hakim Konstitusi tidak diperkenankan mengingkari/menolak hukum acara MK ketika sedang melakukan aktivitas kewenangannya. Penolakan terhadap hukum acara -yang hukum acara demikian secara normatif menginduk kepada UU MK- dapat dilakukan oleh Hakim Konstitusi secara tidak langsung melalui mekanisme pengujian undang-undang, yaitu ketika pasal dan/atau ayat yang mengatur hukum acara dimintakan pengujian konstitusionalitas oleh Pemohon. Dalam hal demikianlah MK dapat membatalkan pasal dan/atau ayat mengenai hukum acara tersebut jika memang dinilai bertentangan dengan UUD 1945.

Dari sini, dan untuk selanjutnya, hukum acara yang demikian akan disebut sebagai metode penemuan/identifikasi kebenaran. Adapun yang selanjutnya disebut sebagai aktor pencari kebenaran (*researcher*), atau sebagai pengguna metode penemuan kebenaran, adalah hakim konstitusi.

B. Rumusan Masalah

Penemuan kebenaran dalam pengadilan haruslah selalu mendahului (mendasari) penemuan keadilan. Oleh karenanya, kegagalan pengadilan dalam memahami atau menemukan kebenaran sudah pasti akan meniadakan aspek

⁶ Berikut ini beberapa PMK hukum acara terbaru yang disusun untuk mengatur kewenangan dan kewajiban dimaksud, yaitu:

- a. PMK 6/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang;
- b. PMK 8/2006 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara;
- c. PMK 12/2008 tentang Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik;
- d. PMK 4/2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
- e. PMK 3/2014 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- f. PMK 15/2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah; dan
- g. PMK 21/2009 tentang Pedoman beracara dalam memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

keadilan yang diharapkan tercipta oleh putusan pengadilan. Dalam kaitannya dengan hal demikian, pertanyaan yang mengemuka adalah apa yang dapat dilakukan oleh MK ketika dalam Putusannya terjadi suatu kondisi “kebenaran yang meleset”?

Adapun kewenangan MK yang metode penemuan/identifikasi kebenarannya akan dibahas adalah kewenangan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Pilihan demikian disebabkan: i) keterbatasan ruang untuk menguraikan metode penemuan kebenaran untuk semua kewenangan; ii) kewenangan pembubaran partai politik dan *impeachment* belum pernah dilakukan oleh MK; serta iii) kewenangan untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara bukan sepenuhnya masalah kebenaran fakta, melainkan menyangkut pula masalah norma.

II. PEMBAHASAN

A. Kebenaran

Definisi kebenaran sulit dirumuskan apalagi disepakati karena selalu berkaitan dengan persepsi manusia terhadap sesuatu hal. Persepsi manusia bersifat relatif, dan bukan mutlak, karena dibatasi oleh indra serta pengalaman, yang keduanya dimanipulasi oleh keadaan lingkungan atau situasi tertentu. Sebagai contoh, air bersuhu 32°C dalam ruangan yang bersuhu sama akan dilaporkan oleh indra manusia kepada otak sebagai sejuk, namun dalam ruangan yang bersuhu di bawah 25°C air dimaksud akan dilaporkan kepada otak sebagai hangat.

Contoh di atas menunjukkan betapa kebenaran di tangan manusia bernilai relatif. Penilaian benar oleh seseorang belum tentu dinilai benar pula oleh orang lainnya. Hikayat klasik mengenai tiga orang buta yang meraba gajah⁷ menjelaskan betapa kebenaran tergantung pada kemampuan indrawi, daya kritis, serta kemauan untuk terbuka pada pengalaman orang lain.

Penyelidikan terhadap kebenaran menghasilkan beberapa teori yang memberikan pembatasan atau definisi mengenai bagaimana sesuatu hal

⁷ Ada beberapa versi mengenai jumlah orang buta dalam hikayat ini. Namun pada pokoknya semuanya menceritakan hal sama, yaitu ketika mereka dihadapkan pada gajah kemudian diminta meraba lantas mendefinisikannya. Orang pertama mengatakan bahwa gajah seperti batang kelapa/bambu yang besar. Identifikasi yang demikian muncul karena dia meraba kaki gajah. Orang kedua menceritakan bahwa gajah adalah makhluk yang tipis dan lebar. Identifikasi seperti ini merujuk pada telinga gajah yang dia pegang dan teliti. Orang selanjutnya menyatakan gajah adalah binatang yang bulat, gemuk, dan besar. Identifikasi ketiga ini terjadi karena orang ketiga dimaksud meraba dan meneliti bagian perut gajah.

bernilai benar atau tidak. Teori-teori dimaksud, selanjutnya disebut teori kebenaran, pada pokoknya dikelompokkan menjadi tiga teori, yaitu:

i) teori koherensi

Menurut teori koherensi “... *suatu pernyataan dianggap benar bila pernyataan itu bersifat koheren atau konsisten dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang dianggap benar*”⁸. Dengan kata lain “... *suatu ide atau preposisi adalah benar manakala ‘sesuai dengan’ atau konsisten dengan atau diperlukan oleh totalitas kebenaran di mana ide atau preposisi itu bagian darinya*”⁹.

ii) teori korespondensi

Menurut teori korespondensi “... *suatu pernyataan adalah benar jika materi pengetahuan yang dikandung pernyataan itu berkorespondensi (berhubungan) dengan objek yang dituju oleh pernyataan tersebut*”¹⁰. Aristoteles menerangkan bahwa “benar” adalah ketika sesuatu yang dikatakan sesuai dengan kenyataan.¹¹ Hunnex merumuskan kebenaran menurut teori korespondensi adalah “... *suatu ide atau preposisi itu benar apabila secara akurat dan cukup menyerupai atau merepresentasikan realitas*”.¹²

iii) teori pragmatis

Menurut teori pragmatis “... *kebenaran suatu pernyataan diukur dengan kriteria apakah pernyataan tersebut bersifat fungsional dalam kehidupan praktis*”¹³. Atau dapat juga dikatakan bahwa “... *ide atau preposisi itu benar manakala ia berfungsi, memuaskan, atau mampu melakukan sesuatu*”.¹⁴ Dengan kata lain suatu pernyataan akan bernilai benar jika pernyataan tersebut menimbulkan atau memiliki akibat yang berguna bagi manusia.

Pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh ketiga teori kebenaran di atas tentu menghasilkan kebenaran yang jenis atau kategorinya mengikuti teori yang menjadi pembatasnya. Berbagai jenis kebenaran yang ada, diakui, serta terkait dengan putusan pengadilan yang menjadi

⁸ Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Cetakan ke-18, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005, h. 55

⁹ Milton D. Hunnex, *Peta Filsafat Pendekatan Kronologis dan Tematis* (judul asli: *Chronological and Thematic Charts of Philosophies and Philosophers*), Cetakan Pertama, Jakarta: Teraju, 2004, h. 18-19

¹⁰ Jujun S. Suriasumantri, *Ibid.*, h. 57

¹¹ Mikhael Dua, *Filsafat Ilmu Pengetahuan: Telaah Analitis, Dinamis, dan Dialektis*, Maumere: Ledalero, 2007, h. 232

¹² Milton D. Hunnex, *Ibid.*, h. 18

¹³ Jujun S. Suriasumantri, *Ibid.*, h. 57-59

¹⁴ Milton D. Hunnex, *Ibid.*, h. 19

fokus tulisan ini, pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi empat jenis kebenaran, yaitu:

i) kebenaran transenden

Kebenaran transenden adalah kebenaran yang proses pencapaiannya berasal dari luar diri manusia. Manusia, dalam jenis kebenaran ini, menerima begitu saja klaim-klaim kebenaran yang bukan berasal dari olah indra serta rasionya. Kebenaran seperti ini meliputi jenis kebenaran yang karena tidak dapat dibuktikan oleh indra maupun rasionalitas maka manusia menerimanya sebagai sebuah kebenaran.¹⁵

ii) kebenaran intuitif

Kebenaran intuitif adalah kebenaran yang didasarkan pada keyakinan yang timbul dari bisikan hati. Kebenaran intuitif dapat bersifat metafisika karena lebih mendasarkan pada perasaan atau keyakinan, namun adakalanya lebih rasional jika bisikan hati secara psikologis diyakini bersumber dari pengalaman-pengalaman yang tersimpan di bawah sadar.

iii) kebenaran ilmiah

Kebenaran ilmiah adalah kebenaran yang diperoleh dari hasil usaha rasional manusia dengan menggunakan seperangkat metode tertentu. Metode yang dipercaya dapat mengungkapkan atau menemukan kebenaran ilmiah disebut sebagai metode ilmiah yang telah dikembangkan sejak era Aristoteles hingga saat ini.

Salah satu metode ilmiah, yang rangkaian tindakannya masih diikuti hingga saat ini adalah rumusan John Dewey yang terdiri dari lima langkah, yaitu i) mengenali masalah; ii) mengklasifikasi keadaan tak menentu sebagai satu masalah; iii) memformulasi solusi yang mungkin (hipotesis); iv) melakukan deduksi; dan v) memverifikasi dan memformulasi sesuatu untuk menolak atau menerima hipotesis penyelesaian masalah.¹⁶

iv) gabungan (*quasi*) kebenaran ilmiah dan intuitif

Sesuai dengan namanya, kebenaran *quasi* ilmiah dan intuitif adalah kebenaran yang diperoleh dengan cara menggabungkan metode

¹⁵ Bandingkan dengan gagasan Immanuel Kant mengenai dialektika transendental, dalam Mikhael Dua, *Ibid.*, h. 233

¹⁶ Milton D. Hunnex, *Ibid.*, h. 21

ilmiah dengan metode intuitif. Metode ilmiah yang pada dasarnya adalah pengembangan dari empirisme, dalam jenis kebenaran yang ini digabungkan dengan perolehan kebenaran secara intuitif atau instingtif.

Kebenaran yang ditemukan oleh pengadilan (terutama pengadilan pidana dan pengadilan perselisihan hasil pemilihan umum), pada beberapa kasus adalah kebenaran jenis quasi ini. Terutama dalam hal peristiwa didalilkan ada tetapi tidak disertai ragam bukti yang dapat menjelaskan peristiwa dimaksud secara terang benderang, sehingga hakim boleh mendasarkan diri pada keyakinannya, selama keyakinan tersebut didasarkan pada setidaknya dua alat bukti yang mendukung.

B. Jenis Kebenaran dalam Pengadilan

Setelah membahas jenis-jenis kebenaran secara umum, selanjutnya perlu diketahui jenis kebenaran yang dikenal dalam peradilan di Indonesia. Sistem peradilan yang dianut oleh Indonesia mengenal pembagian kebenaran secara garis besar menjadi dua jenis, yaitu i) kebenaran formil, dan ii) kebenaran materiil. Kedua jenis kebenaran ini dominan dalam aktivitas pencarian kebenaran di pengadilan. Selain kedua jenis tersebut, sebenarnya terdapat jenis kebenaran ketiga, namun tidak banyak terlihat karena tersamarkan oleh dominasi kedua jenis kebenaran terdahulu.

Jenis kebenaran ketiga ini adalah kebenaran normatif, yang sebenarnya sudah dikenal lama sebagai kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Jenis kebenaran normatif semakin mengemuka ketika MPR pada rentang 1999-2002 melakukan perubahan terhadap UUD 1945 dan secara terbuka memasukkan konsep pengujian norma ke dalam Pasal 24A dan Pasal 24C UUD 1945 hasil perubahan dimaksud.¹⁷

Perbedaan antara ketiga jenis kebenaran tersebut, dapat dijelaskan secara sederhana sebagai berikut:

i) kebenaran formil

Kebenaran formil adalah suatu bentuk kebenaran yang pengambilan kesimpulan mengenainya hanya mendasarkan pada fakta-fakta hukum

¹⁷ Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, terhadap undang-undang, adalah kewenangan MA. Hal demikian diatur dalam Pasal 24A UUD 1945. Adapun pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah kewenangan MK, sebagaimana diatur Pasal 24C UUD 1945.

yang terungkap dalam persidangan. Penemuan kebenaran jenis ini adalah wilayah peradilan perdata.¹⁸ Dalam konteks penemuan kebenaran formil, hakim dalam peradilan terikat pada keterangan dan bukti-bukti yang disampaikan atau diajukan oleh para pihak, dan tidak boleh menilai berdasarkan keterangan dan bukti yang tidak disampaikan dalam persidangan.¹⁹

Dalam hukum acara perdata Indonesia, porsi terbesar dari upaya pencarian kebenaran diserahkan sepenuhnya kepada pihak-pihak yang berperkara, terutama kepada pihak yang mengajukan gugatan atau tuntutan. Tidak ada peran polisi dan/atau jaksa dalam hukum acara perdata, sehingga penggugat harus merumuskan sendiri masalah yang ingin mereka kemukakan, merumuskan hipotesis yang akan dituangkan menjadi dokumen gugatan, serta menyiapkan alat bukti (baik dokumen maupun saksi) yang akan membenarkan dalil gugatan mereka.

Setelah peran penentuan masalah, perumusan hipotesis, serta pembuktian dikerjakan oleh penggugat, selanjutnya hakim perdata mengambil posisi sebagai *researcher* yang melakukan verifikasi demi mengambil keputusan mengenai dalil siapakah yang dinilai benar. Namun peran hakim dalam verifikasi dan pengambilan deduksi tidak bebas sepenuhnya melainkan terbatas hanya sepanjang dalil gugatan²⁰ dan terhadap alat bukti yang diajukan penggugat atau tergugat.

Keyakinan hakim, yang merupakan turunan dari pengetahuan hakim, tidak bebas dipergunakan dalam peradilan perdata. Pengetahuan hakim yang diijinkan untuk dipergunakan dalam memutus perkara perdata adalah pengetahuan yang dilihat sendiri oleh hakim dalam persidangan serta pengetahuan yang dianggap telah diketahui juga oleh masyarakat

¹⁸ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Ibid.*, h. 9-10

¹⁹ Salah satu bukti yang menunjukkan bahwa peradilan perdata bertujuan mencari kebenaran formil adalah adanya ketentuan Pasal 174, Pasal 176, dan Pasal 177 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (RIB) yang mengatur bahwa pengakuan atau sumpah pihak dalam persidangan memiliki nilai pembuktian sempurna yang tidak boleh ditolak oleh hakim atau hanya dipercayai sebagiannya saja oleh hakim.

Selengkapnya Pasal 174 HIR menyatakan, "*Pengakuan yang diucapkan di hadapan Hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri, maupun dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk itu*".

Pasal 176 HIR menyatakan, "*Tiap-tiap pengakuan harus diterima segenapnya, dan hakim tidak bebas akan menerima sebagian dan menolak sebagian lagi, sehingga merugikan orang yang mengaku itu, kecuali orang yang berutang itu dengan maksud akan melepaskan dirinya, menyebutkan perkara yang terbukti yang kenyataan dusta*".

Adapun Pasal 177 HIR menyatakan, "*Kepada seorang, yang dalam satu perkara telah mengangkat sumpah yang ditanggungkan atau ditolak kepadanya oleh lawannya atau yang disuruh sumpah oleh hakim tidak dapat diminta bukti yang lain untuk menguatkan kebenaran yang disumpahkannya itu*".

Bandingkan dengan Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Ibid.*, h. 9

²⁰ Pasal 178 HIR mengatur dengan tegas bahwa hakim tidak boleh memutus melebihi yang diminta oleh penggugat.

umum (*notoir feiten*). Dalam pendekatan hukum acara perdata murni, pengetahuan yang dimiliki oleh hakim tetapi tidak diperoleh dari penglihatan/pengamatan dalam persidangan, maupun pengetahuan hakim yang bukan *notoir feiten*, tidak boleh dipergunakan dalam memberikan penilaian/putusan.²¹

ii) kebenaran materiil

Kebenaran materiil adalah kebenaran yang diperoleh dengan mencari, menguji, dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan serta ditambah dengan keyakinan hakim. Keyakinan hakim inilah yang menjadi pembeda kebenaran materiil *a la* peradilan pidana dengan kebenaran formil *a la* peradilan perdata yang tidak membutuhkan (bahkan melarang adanya) keyakinan hakim.²²

Terkait pengertian kebenaran materiil, Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa kebenaran materiil adalah kebenaran yang tidak hanya didasarkan pada keterangan pihak-pihak yang berperkara. Dalam hal ini hakim dapat bertindak secara aktif dengan memerintahkan jaksa untuk mencari alat bukti yang lain selain yang diajukan para pihak dalam persidangan.²³

Hakim dapat bertanya dan/atau menelusuri keterangan-keterangan serta bukti-bukti yang muncul di persidangan dengan menggunakan pengetahuan lain, baik pengetahuan yang bersifat pengetahuan umum (*notoir feiten*) maupun pengetahuan yang bersumber dari pengalaman hakim. Pengalaman hakim inilah yang seringkali menjadi pembimbing bagi hakim dalam menelusuri fakta-fakta serta berkembang menjadi sebuah keyakinan hakim. Selanjutnya keyakinan hakim dan setidaknya dua alat bukti menjadi syarat minimal bagi terbuktinya suatu dalil.

²¹ Bandingkan dengan H.M. Abdurrachman, *Hukum Acara Perdata*, Cetakan Kedua, Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 1997, h. 71-72

²² Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Ibid.*, h. 9

²³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1999.

Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Tahun 1982 menyatakan, "Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapa pelakunya yang dapat didakwakan melakukan pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan, demikian pula setelah putusan pengadilan dijatuhkan dan segala upaya hukum telah dilakukan dan akhirnya putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka hukum acara pidana mengatur pula pokok-pokok acara pelaksanaan dan pengawasan dari putusan tersebut". Kutipan tersebut diambil dari Bambang Sutyoso, "Relevansi Kebenaran Formil dalam Pembuktian Perkara Perdata di Pengadilan" dalam *Jurnal Fenomena* Vol. 1 No. 2 September 2003, h. 148.

iii) kebenaran normatif

Kebenaran normatif harus dipahami dalam konteks teori penjenjangan norma yang digagas oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky.²⁴ Adolf Merkel menggagas konsep dua wajah norma hukum (*das Doppelte Rechtsantlitz*),²⁵ yang kemudian mengawali gagasan Hans Kelsen maupun Hans Nawiasky yang menyatakan bahwa norma peraturan perundang-undangan yang hierarkinya lebih rendah (*inferior*) tidak boleh bertentangan terhadap norma peraturan perundang-undangan yang posisi hierarkisnya lebih tinggi (*superior*), hingga dihentikan atau dianggap berujung pada norma tertinggi atau norma dasar yang tidak memiliki rujukan lebih tinggi lagi (*trancendental-logical pressuposition*).

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kebenaran normatif adalah suatu kebenaran norma hukum tertentu yang nilai kebenaran tersebut diperoleh karena kecocokan/kesesuaiannya dengan norma hukum yang memiliki posisi hierarki lebih tinggi. Hierarki norma Kelsen dan Nawiasky pada akhirnya terlihat sebagai upaya mendapatkan kepastian hukum, karena memberikan jalan agar suatu peraturan perundang-undangan dapat diprediksi akibatnya.

C. Metode Penemuan Kebenaran dalam Pengadilan


Pencarian kebenaran dalam berbagai bidang ilmu, antara lain dalam ilmu hukum, khususnya dalam peradilan, secara dominan dipengaruhi oleh dua variabel. Variabel dimaksud adalah: a) metode penemuan/pencarian/identifikasi kebenaran, dan b) aktor pencari kebenaran (*researcher*). Aktor pencari kebenaran belum akan dibahas dalam makalah ini karena penilaian terhadapnya akan sangat subyektif. Kekurangan atau kelebihan masing-masing *researcher* merupakan masalah kualitas pribadi masing-masing. Dengan demikian pembahasan diarahkan kepada metode penemuan kebenaran yang dipergunakan pengadilan.

Kombinasi antara kedua hal tersebut, secara probabilitas akan menghasilkan posisi sebagaimana digambarkan berikut ini.

²⁴ Lihat Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara* (judul asli: *General Theory of Law and State* [1971]), Cetakan VI, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2011, h. 179; Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MKRI, 2006, h. 296; serta dalam Anthon F. Susanto, *Ilmu Hukum Non Sistematis: Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010, h. 172.

²⁵ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007, h. 42-43.

Bagan 2



Sumber: Penulis

Secara umum, dalam kondisi *ceteris paribus*²⁶, dari keempat posisi yang digambarkan di atas, komposisi (c) dan komposisi (d) adalah kondisi yang tidak memungkinkan bagi ditemukannya kebenaran. Meskipun metode pencarian kebenaran (dalam hal ini hukum acara) suatu pengadilan bagus, namun tanpa adanya aktor (yaitu hakim sebagai *researcher*) yang memiliki kemampuan mumpuni, tentu tidak akan pernah ditemukan kebenaran atas peristiwa yang disengketakan para pihak.

Adapun komposisi (a) dan komposisi (b) adalah kondisi yang memungkinkan bagi ditemukannya suatu kebenaran. Hal ini berangkat dari asumsi bahwa *researcher* (hakim) yang mumpuni dan memiliki semangat menemukan kebenaran, akan mampu menerapkan metode pencarian (hukum acara) yang memang sudah didesain dengan baik. Bahkan seandainya hukum acara tidak memberikan pedoman terang dalam penemuan kebenaran, kecerdasan atau sifat mumpuni hakim dalam hal pengetahuan akan membimbing hakim dimaksud menemukan fakta yang benar.

Namun terdapat catatan mengenai kondisi (b). Kondisi (b) dimaksud hanya akan menghasilkan kebenaran jika hakim diberi kebebasan untuk menentukan sendiri metode penemuan yang tepat. Jika hakim terikat pada metode penemuan kebenaran (yaitu hukum acara) dan tidak boleh sedikitpun mengingkarinya, maka hakim akan terikat pada metode yang jelek, yang selanjutnya akan menjauhkan hasilnya dari kebenaran.

²⁶ Istilah ini lazimnya dipergunakan dalam ilmu ekonomi. Arti istilah ini kurang lebih "*all other things being equal*" atau "dalam kondisi hal-hal lain tetap sama"

Dapat pula dikatakan bahwa *researcher* (hakim) yang memiliki kompetensi tinggi merupakan syarat mutlak bagi upaya penemuan kebenaran di pengadilan. Sedangkan hukum acara sebagai metode penemuan kebenaran adalah syarat sekunder yang memengaruhi upaya hakim. Positivisme hukum, yang di titik ekstrem menempatkan hakim sekadar sebagai corong undang-undang, akan membelenggu hakim pada hukum acara yang baku dan menolak improvisasi atau terobosan hukum di bidang hukum acara.

D. Kebenaran yang Meleset (Problem Kebenaran)

Objek penemuan kebenaran adalah fakta/peristiwa. Oleh karenanya terminologi “kebenaran yang meleset” tidak dapat dinisbatkan pada aktivitas pengujian konstusionalitas undang-undang, karena objek pengujian undang-undang adalah norma, dan bukan fakta. Persetujuan atau penolakan terhadap norma adalah posisi etis, dan karenanya benar/salahnya suatu norma, atau benar/salahnya putusan MK mengenai norma undang-undang tidak dapat dinilai dari ketepatannya dengan suatu fakta/peristiwa tertentu, melainkan dinilai dari ketepatannya dengan norma lain yang secara hierarkis lebih tinggi dibanding norma yang sedang diuji.

Mendasarkan pada penjelasan demikian, maka terminologi “kebenaran yang meleset” dalam pelaksanaan kewenangan MK secara umum hanya dapat terjadi pada kewenangan dan kewajiban berupa i) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; ii) memutus pembubaran partai politik; iii) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; serta iv) kewajiban memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945²⁷. Keempat kewenangan dan/atau kewajiban itulah yang dalam prakteknya dominan menelusuri, memeriksa, serta menilai fakta atau peristiwa konkret.

Satu dari beberapa kasus yang tepat dijadikan contoh dalam hal terjadi “kebenaran yang meleset” adalah perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) kepala daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010²⁸, yang diputus dalam Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 7 Juli 2010²⁹.

²⁷ Secara populer kewajiban memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945 ini lebih dikenal dan lebih ringkas disebut sebagai perkara *impeachment*.

²⁸ Uraian mengenai kasus ini didasarkan antara lain pada laman:

i) <http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/04/22/1/148579/MA-Batalan-SK-Pengangkatan-Bupati-Kotawaringin-Barat> diunduh Juli 2013;

ii) <http://www.jpnn.com/read/2013/04/24/168746/Bupati-Kobar-tak-Perlu-Dilantik-Ulang-> diunduh Juli 2013; dan

iii) http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan/putusan_sidang_Putusan%20No%2045-PHPU-D-VIII-2010.pdf

²⁹ Istilah/nomenklatur “perkara” dipergunakan untuk menyebut permohonan yang diajukan Pemohon dan telah diregistrasi dan/atau sedang diperiksa

PHPU kepala daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, diajukan oleh pasangan Ujang Iskandar-Bambang Purwanto ke MK dengan dalil bahwa Pemohon dirugikan karena pelaksanaan PemiluKada diwarnai berbagai intimidasi kepada para pendukung Pemohon sehingga banyak pendukung Pemohon yang tidak berani memilih Pemohon saat pemungutan suara. Dalam persidangan, Pemohon mengajukan alat-alat bukti, yang salah satunya adalah keterangan saksi mengenai adanya berbagai intimidasi. Keterangan saksi tersebut kemudian dijadikan dasar bagi MK untuk memutus permohonan tersebut.

Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 mengabulkan/memenangkan Pemohon dan mendiskualifikasi pasangan Sugianto Sabran-Eko Soemarno, yang artinya Pemohon dinyatakan sebagai pemenang PemiluKada Kabupaten Kotawaringin Barat. Putusan MK tersebut ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kemendagri, yang selanjutnya Kemendagri mengeluarkan SK Nomor 131.62-584 bertanggal 8 Agustus 2011 mengenai pengangkatan Ujang Iskandar-Bambang Purwanto sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat 2011-2016.

Keputusan MK bersifat final, yang dengan demikian tidak ada upaya hukum lanjutan bagi pihak-pihak yang tidak puas terhadap putusan MK. Setelah Pemohon dimenangkan oleh MK, pihak kepolisian mendapat laporan bahwa saksi-saksi Pemohon dalam perkara dimaksud telah memberikan sumpah dan/atau keterangan palsu di hadapan sidang MK. Polisi memeriksa laporan mengenai sumpah/keterangan palsu tersebut, yang berlanjut hingga persidangan, dan orang yang memberikan sumpah dan/atau kesaksian palsu, yaitu Ratna Mutiara, divonis bersalah dan dijatuhi pidana oleh PN Jakarta Pusat.

Adanya fakta baru terkait kesaksian palsu tersebut tidak dapat dijadikan bukti dalam upaya hukum lanjutan karena MK tidak mengenal upaya banding, kasasi, maupun peninjauan kembali (PK). Akhirnya pihak yang merasa dirugikan (Sugianto-Eko) mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta terhadap SK Mendagri mengenai pengangkatan pasangan Ujang-Bambang. Argumen penggugat adalah bahwa SK dimaksud dibuat berdasarkan Putusan MK yang cacat secara hukum, karena Putusan MK dibuat berdasarkan kesaksian palsu.


oleh MK. Adapun nomenklatur "putusan" dipergunakan untuk menyebut produk hukum yang dibuat setelah memeriksa dan mengadili perkara yang dimohonkan. Putusan dituangkan dalam dokumen tertulis yang pada pokoknya berisi pertimbangan hukum dan amar.

PTUN hingga tingkat kasasi di MA mengabulkan gugatan terhadap SK Mendagri sehingga secara hukum pasangan Ujang-Bambang batal menjadi Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan Sugianto-Eko kembali menjadi pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Namun Kemendagri hanya melakukan perbaikan terhadap SK yang menjadi objek gugatan ke PTUN, dan hingga saat ini posisi Bupati dan Wakil Bupati tetap dijabat oleh pasangan Ujang Iskandar-Bambang Purwanto.

Problem penemuan kebenaran dalam perkara PHPU terutama terletak pada upaya penelusuran fakta/peristiwa melalui pembuktian. Pembuktian adalah upaya untuk menunjukkan kebenaran suatu peristiwa dengan menunjukkan alat bukti, baik berupa dokumen atau berupa keterangan saksi. Atau seperti dikatakan Eddy O.S. Hiariej, pembuktian “... merujuk pada suatu proses terkait mengumpulkan bukti, memperlihatkan bukti sampai pada penyampaian bukti tersebut di sidang pengadilan”.³⁰

Dengan demikian keberadaan alat bukti sangat penting, bahkan menjadi sarana utama untuk memperoleh kebenaran. Hal demikian ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim”, serta Pasal 45 ayat (2) yang menyatakan, “Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan harus didasarkan pada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti”.

Untuk mengetahui posisi saksi (dan/atau alat bukti pada umumnya) dalam upaya penemuan kebenaran dapat dilihat pada bagan berikut ini:



Sumber: Penulis

³⁰ Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga, 2012, h. 4

Dari bagan tersebut, yang dianalogikan dengan alur penelitian, dapat dibaca bahwa hakim menempati posisi sebagai peneliti yang ingin mengetahui/menemukan kebenaran/fakta suatu peristiwa. Untuk mengetahui fakta dari suatu peristiwa tertentu, karena hakim tidak menyaksikan/mengalaminya sendiri, maka hakim harus menelusurinya melalui alat bukti, baik berupa keterangan saksi dan/atau dokumen (berupa surat, rekaman video, rekaman film, dsb).

Karena saksi (dan alat bukti lain) adalah kepanjangan indra hakim dalam merekonstruksi suatu peristiwa, maka saksi haruslah mereka yang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri suatu peristiwa³¹, serta saksi haruslah memiliki kualifikasi tertentu yang mendukung keterpercayaan kesaksiannya (seperti sehat mental/jiwa, tidak sedang tertekan atau di bawah ancaman, bukan pembohong) yang karenanya saksi harus bersumpah di hadapan sidang pengadilan.

Para ahli hukum telah merumuskan berbagai komponen penilaian sahnya keterangan saksi. Salah satu pakar tersebut adalah Ian Dennis, yang dikutip Eddy O.S. Hiariej, menyebutkan lima komponen penilaian sahnya keterangan saksi sebagai berikut:³²

- a. Kualitas pribadi saksi. Kualitas di sini berkenaan dengan kedudukan saksi dalam hubungannya dengan terdakwa atau pihak yang sedang berperkara.
- b. Hal yang diterangkan saksi. Hal yang perlu ditelisik dari keterangan saksi adalah a) substansi keterangan itu sendiri, dan b) sumber pengetahuan saksi.
- c. Penyebab saksi dapat mengetahui kesaksiannya.
- d. Kewajiban saksi untuk mengucapkan sumpah atau janji sebelum memberikan keterangan di depan sidang pengadilan.
- e. Adanya hubungan antara isi keterangan saksi dengan isi keterangan saksi (atau bukti) lain.

Jika kelima komponen tersebut dipenuhi oleh saksi, maka keterangan bersangkutan dapat dianggap layak untuk dijadikan pendukung bagi kebenaran dalil tertentu. Namun tentu saja tidak dapat diandaikan bahwa para saksi,

³¹ Kecuali saksi alibi sebagaimana diterangkan dalam Putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010, bertanggal 8 Agustus 2011. Pada pokoknya Putusan MK dimaksud menyatakan bahwa saksi adalah "orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri".

³² Eddy O.S. Hiariej, *Ibid.*, h. 55-61

atau pihak yang mengajukan saksi tersebut, akan begitu saja memenuhi lima komponen seperti dirumuskan Ian Dennis di atas.

Hakim tidak boleh berasumsi bahwa saksi yang diajukan ke hadapan sidang adalah saksi-saksi yang dengan sendirinya telah memenuhi kualifikasi sebagai saksi. Melainkan justru hakimlah yang harus memastikan bahwa saksi-saksi yang dihadapkan di muka pengadilan adalah orang-orang yang memang layak menjadi saksi.

Untuk memastikan bahwa keterangan para saksi layak dipercaya kebenarannya, hakim harus terlebih dahulu memeriksa kualitas kepribadian saksi, baru kemudian memeriksa kualitas kesaksiannya. Jika hakim tidak melakukan seleksi atas kepribadian saksi, dan cenderung percaya begitu saja selama saksi telah bersumpah, maka yang terjadi dalam pembuktian adalah adu banyak saksi. Ketika adu banyak saksi berlangsung, yaitu penilaian atas kebenaran dalil/fakta hanya didasarkan pada jumlah orang yang membenarkannya, hal demikian akan mengaburkan bahkan menghilangkan substansi kebenaran.

Semua peristiwa yang hanya didengar/diketahui dari orang lain (yaitu saksi dan alat bukti lain) tidak dapat direkonstruksi utuh 100%. Dapat dipastikan selalu terdapat bias dan kekurangan detail. Apalagi jika hendak merekonstruksi suasana mental yang dialami pihak-pihak yang terlibat dalam peristiwa dimaksud. Untuk “menambal” tidak utuhnya peristiwa yang direkonstruksi, hakim diwajibkan memperoleh keyakinan terhadap kebenaran peristiwa yang direkonstruksi, dengan mendasarkan pada keterangan saksi dan/atau alat bukti. Keyakinan hakim sebagai *researcher* tidak boleh berupa keyakinan yang murni instingtif/intuitif, kecuali dalam hal intuisinya dimaksudkan sekadar sebagai pendorong untuk lebih mendalami keterangan saksi.

Luputnya kebenaran dari jangkauan hakim antara lain ditunjukkan dengan fenomena saksi palsu, seperti dalam contoh kasus Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat. Fenomena saksi palsu muncul setidaknya karena dua kemungkinan sebab yang saling mempengaruhi, yaitu i) kurangnya kualitas hukum acara sebagai metode penemuan kebenaran, dan ii) kurangnya kualitas hakim sebagai pencari kebenaran. Kedua kemungkinan tersebut bermuara pada hal yang sama, yaitu menghentikan langkah hakim sebelum benar-

benar maksimal menelisik kebenaran.³³ Kebenaran yang meleset, terutama karena adanya saksi palsu³⁴ dan/atau hakim yang kurang kompeten (*lack of competence*),³⁵ memunculkan kemungkinan bahwa Putusan MK secara materiil tidak benar.

Terlepas apakah Putusan Nomor 45/PHPU.D-VII/2010 memang benar mengandung kesalahan atau tidak dalam mengidentifikasi kebenaran serta merekonstruksi peristiwa, hal yang demikian tidak dapat menolak adanya kebutuhan untuk mengantisipasi terjadinya Putusan yang setelah diucapkan ternyata kemudian terbukti salah dalam merekonstruksi fakta. Ketidakbenaran isi Putusan yang terbukti pascapengucapan Putusan, tentu membutuhkan langkah untuk meralat. Lalu bagaimana solusi untuk melakukan perbaikan terhadap Putusan MK?

E. Meluruskan Kembali Kebenaran

Dengan melihat kembali pembahasan sebelumnya mengenai faktor penyebab melesetnya identifikasi kebenaran dalam Putusan MK, maka disimpulkan bahwa cara untuk meluruskan kebenaran yang meleset harus diarahkan menuju perbaikan dua faktor, yaitu faktor hukum acara atau faktor kompetensi hakim. Bagan di bawah ini menunjukkan alternatif tindakan yang dapat dilakukan untuk memperbaiki Putusan MK.

³³ Bahwa setelah upaya maksimal dilakukan tetapi tetap belum/gagal menemukan kebenaran, hal demikian tidak akan dibahas dalam tulisan ini. Kegagalan yang demikian memang manusiawi, karena upaya manusia memang terbatas.

Terlepas dari wilayah kodrat manusia, tujuan utama dibuatnya metode adalah untuk memaksimalkan upaya manusia dalam menemukan/mengetahui kebenaran. Jadi setelah adanya metode ilmiah, maka titik tekannya bergeser pada *researcher* (hakim) yang harus berupaya mempergunakan metode tersebut secara maksimal untuk menemukan kebenaran.


³⁴ Pengaruh keberadaan saksi dan/atau alat bukti palsu terhadap putusan secara umum adalah: i) Putusan akan batal secara substansi jika jumlah dan nilai alat bukti tersebut dominan dalam pengambilan keputusan hakim; atau ii) Putusan tetap benar substansinya jika jumlah dan nilai alat bukti tidak dominan dalam pengambilan keputusan hakim. Di sini harus kembali diingat bahwa Hakim Konstitusi memutuskan dengan keyakinan yang berdasarkan setidaknya dua alat bukti.

Terkait dengan syarat dua alat bukti, hal dimaksud dapat berupa alat bukti tertulis (dokumen) seluruhnya, alat bukti berupa saksi seluruhnya, atau campuran antara alat bukti tertulis dengan kesaksian saksi.

William R. Bell menerangkan bahwa terdapat tujuh kategori alat bukti, yaitu i) *direct evidence* atau bukti langsung; ii) *circumstantial evidence* atau bukti tidak langsung; iii) *substitute evidence* atau bukti berupa pengetahuan umum; iv) *testimonial evidence* atau kesaksian; v) *real evidence* atau bukti fisik terkait peristiwa; vi) *demonstrative evidence*; dan vii) *documentary evidence*. Lihat Eddy O.S. Hiariej, *Ibid.*, h. 54-55

³⁵ Sebab terakhir merujuk pada posisi Hakim MK M. Akil Mochtar (2008-2013) yang diadili dan terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan penanganan beberapa perkara Pemilu, yaitu Pemilu Kabupaten Gunung Mas, Pemilu Kabupaten Lebak, Pemilu Kabupaten Empat Lawang, dan Pemilu Kota Palembang. Terbuktinya M. Akil Mochtar sebagai penerima suap dalam penanganan perkara-perkara dimaksud memunculkan pertanyaan, apakah Putusan MK yang ikut diperiksa oleh M. Akil Mochtar tetap berlaku atau batal demi hukum? Secara umum diterima dua argumen, yaitu i) jika jumlah hakim yang tidak kompeten (terbukti menerima suap dan memutuskan perkara karena suap dimaksud) adalah dominan dalam pengambilan Putusan, maka materi/substansi Putusan dimaksud batal demi hukum; atau ii) jika hakim yang tidak kompeten adalah tidak dominan secara jumlah, apalagi tidak terbukti suap yang dia terima mempengaruhi keputusannya, maka Putusan dimaksud secara materi/substansi tetap benar.

Bagan 4



Sumber: Penulis

Sejak awal harus diberikan catatan terlebih dahulu bahwa ketiga alternatif tindakan perbaikan ini bersifat “non-retroaktif”. Artinya, alternatif ini bukan solusi untuk memperbaiki -jika ada- kesalahan Putusan MK di masa lalu. Alternatif ini adalah perbaikan yang bersifat pencegahan bagi kemungkinan munculnya kesalahan serupa.

Tulisan ini juga tidak diarahkan untuk mencari solusi bagi faktor kurang atau tidak kompetennya hakim sebagai *researcher*. Hal demikian adalah kualitas pribadi yang lebih cenderung menjadi masalah etika pengembangan diri dan keilmuan,³⁶ sehingga kurang tepat jika dibahas dari sudut pandang hukum. Kecuali tentu saja pada bagian minornya, yaitu yang berkenaan dengan kualitas seleksi Hakim Konstitusi.

Bagan di atas menyatakan bahwa kesalahan Putusan MK yang disebabkan karena adanya saksi dan/atau kesaksian palsu dapat diperbaiki dengan:

- a) Mengakomodir adanya mekanisme koreksi berupa upaya hukum lanjutan semacam banding, kasasi, atau peninjauan kembali terhadap Putusan MK.

Mekanisme banding di MK diusulkan diperuntukkan khusus bagi perkara yang bersifat merekonstruksi fakta/peristiwa, yaitu perkara

³⁶ Arief Sidharta mengutip pendapat Francis Bacon dalam “*The Essays Or Counsels, Civil Or Moral: Of Judicature*”, yang menerangkan bahwa, “para hakim seyogianya lebih terpelajar (berkecendekiawanan) daripada pandai bersilat lidah, lebih bermanfaat daripada bersikap wajar, dan lebih menghayati serta mengetahui pelbagai faktor relevan dari masalah yang dihadapinya daripada sekedar berkeyakinan.” Lihat pada Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan Kelima, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, h. 27

Kutipan di atas mengisyaratkan bahwa hakim dituntut untuk terpelajar (cerdas atau pintar). Tuntutan demikian lebih tepat berada di wilayah etis karena jika dimasukkan ke dalam wilayah hukum akan sulit dirumuskan kriteria/parameter pengukurannya.

perselisihan hasil pemilihan umum, pembubaran partai politik, *impeachment*, dan sengketa kewenangan lembaga negara. Mekanisme ini dikhususkan bagi perkara yang berkenaan rekonstruksi fakta karena memang hanya kebenaran fakta/peristiwa yang dapat mengalami kesalahan/kegagalan identifikasi, sebagaimana telah diuraikan di bagian awal tulisan ini. Sedangkan pemahaman terhadap norma dalam perkara pengujian Undang-Undang tidak berkaitan langsung dengan proses identifikasi fakta, sehingga tidak diperlukan mekanisme banding dan sebagainya.

Norma bersifat abstrak, sehingga hasil dari pencarian norma adalah lebih kepada penentuan posisi etika *researcher* (hakim) terhadap suatu norma tertentu. Posisi etika yang demikian tentu tidak mengenal istilah salah atau benarnya identifikasi. Pilihan posisi etika yang demikian lebih mudah dipahami jika disebut dengan istilah pilihan ideologis, yang tentu sedari awal akan relatif berbeda dengan posisi ideologis *researcher* atau pihak lain. Sehingga dalam konteks penemuan kebenaran fakta, nilai norma itu sendiri tidak perlu diperdebatkan.

Upaya hukum lanjutan seperti banding, kasasi, maupun peninjauan kembali sudah diakomodir oleh pengadilan di bawah struktur MA. Dengan membandingkan sifat pemeriksaan terkait kewenangan PPHU, SKLN, pembubaran partai politik, maupun *impeachment*, seharusnya pembentuk UU menyadari bahwa dalam penanganan kewenangan-kewenangan dimaksud MK melakukan pencarian/identifikasi kebenaran materiil yang karenanya harus didukung upaya hukum lanjutan sebagai upaya bagi koreksi kesalahan.

Sifat final Putusan MK diatur dalam Pasal 24C UUD 1945, namun sebenarnya tidak ada argumen hukum yang cukup kuat untuk melekatkan sifat final pada Putusan MK mengenai PPHU, SKLN, pembubaran partai politik, maupun *impeachment*.³⁷ Apalagi jelas terlihat bahwa kewenangan menangani perkara Pemilu baru menjadi kewenangan MK sejak 2008 dengan adanya ketentuan Pasal 236C UU Nomor 12 Tahun 2008

³⁷ Setidaknya dalam risalah perubahan UUD 1945 tidak terdapat uraian atau perdebatan yang terang mengenai sifat final Putusan MK terkait kewenangan penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilihan umum. Silakan periksa Setjen dan Kepaniteraan MKRI, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Buku VI Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MKRI, 2010.

tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 ayat (1) huruf e UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.³⁸

Argumen berikutnya adalah, jika pengadilan di struktur MA mengenai upaya hukum lanjutan,³⁹ lalu mengapa MK untuk kewenangan yang sama-sama berkaitan dengan upaya penemuan kebenaran materiil tidak diberikan upaya hukum lanjutan pula? Jika alasannya adalah Pemilukada harus diputus cepat agar tidak terjadi kekosongan kepala pemerintahan di daerah, maka tentu harus dipertanyakan apakah sifat “putusan cepat” harus selalu satu paket dengan sifat “putusan final”? Tentu telah terjadi kesesatan pikir *circular argument* (kekeliruan karena argumen yang berputar)⁴⁰ ketika permintaan agar diadakan upaya hukum lanjutan ditolak dengan alasan putusan MK bersifat final; atau terjadi kesesatan *argumentum ad ignoratiam*⁴¹ ketika usulan agar diakomodir upaya hukum banding di MK dianggap salah (tidak efektif) hanya karena tidak pernah dibuktikan kebenaran/keefektifannya.

b) Mengubah hukum acara.

Mekanisme banding, kasasi, ataupun peninjauan kembali, yang diusulkan pada huruf a di atas, pada dasarnya termasuk kategori perubahan hukum acara juga. Adapun perubahan hukum acara yang dimaksudkan pada huruf b ini adalah perubahan dalam hal pemeriksaan saksi dan/atau alat bukti pada umumnya.

³⁸ Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara diajukan ke MA. Selanjutnya Pasal 236C UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menetapkan bahwa penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh MA dialihkan kepada MK paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan. Kemudian pada 29 Oktober 2008, Ketua MA dan Ketua MK menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili.

Silakan lihat pula penjelasan Hakim Konstitusi Harjono dalam artikel “Kini, Sengketa Pilkada Cukup di PT TUN”, bertanggal 20 Mei 2014, pada <http://www.beritasatu.com/hukum/185207-kini-sengketa-pilkada-cukup-di-pt-tun.html>

³⁹ Sebelum peralihan kewenangan menangani perselisihan hasil pemilihan umum dari MA ke MK, perkara perselisihan hasil pemilihan umum tingkat kabupaten/kota ditangani oleh Pengadilan Tinggi (PT). Pada kasus Pemilukada Kota Depok Tahun 2005, yang perselisihannya diadili oleh PT Jawa Barat, permohonan Pemohon dikabulkan. Namun dengan alasan adanya kesalahan Hakim dalam hal pembuktian, kemudian diajukan upaya hukum lanjutan berupa Peninjauan Kembali (PK) yang hasilnya membatalkan keputusan PT Jawa Barat. Sumber informasi dari artikel “Sengketa Pemilukada Depok: MA Benarkan Putusan KPUD” bertanggal 16 Desember 2005 pada laman <http://arsip.gatra.com/artikel.php?id=90702>, dan artikel “Mencari Pemutus Sengketa Pilkada”, bertanggal 24 Februari 2015, di laman http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=8756

Silakan lihat juga Putusan Peninjauan Kembali MA No.01 PK/PILKADA/2005, bertanggal 16 Desember 2005.

MA memutuskan untuk memeriksa kembali perkara dimaksud pada tingkat PK meskipun pasal 106 ayat (5) dan ayat (6) UU 32/2004 menyatakan dengan tegas bahwa putusan MA (atau PT dalam hal menerima delegasi dari MA) bersifat final.

⁴⁰ Mundry, *Logika*, Cetakan ke-13, Jakarta: RajaGrafindo, 2010, h. 216

⁴¹ R.G. Soekadjo, *Logika Dasar: tradisional, simbolik, dan induktif*, Cetakan kedua, Jakarta: Gramedia, 1985, h. 18. Terkait dengan penerapan hukum logika dalam ilmu hukum, harus benar-benar dipahami bahwa hukum logika umum tidak selalu sejalan dengan logika hukum. Pada konteks hukum tertentu, sesuatu yang salah menurut hukum logika umum dapat jadi justru dinilai benar oleh logika hukum. Penjelasan lebih lanjut dan contoh-contohnya dapat dilihat pada Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Cetakan ketiga, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008, h. 15-17

Banyaknya permohonan PHPU,⁴² pembatasan waktu penanganan yang hanya 14 (empat belas) hari untuk Pemilukada⁴³ dan 45 (empat puluh lima) hari untuk Pemilukada serentak tahun 2015,⁴⁴ serta terbatasnya jumlah hakim,⁴⁵ mengakibatkan alat bukti terutama saksi diperiksa dalam waktu yang sangat singkat. Hal demikian dapat dilihat pada sidang pemeriksaan yang biasanya membatasi durasi penyampaian keterangan saksi. Bahkan MK menyaring secara ketat jumlah serta isi keterangan saksi, dalam arti MK akan meminta agar para pihak mengurangi jumlah jumlah saksi jika ternyata akan menerangkan peristiwa/fakta sama.

Keterbatasan waktu pemeriksaan sudah tentu akan mengurangi interaksi antara saksi dengan hakim (sebagai *researcher*). Selanjutnya, hal apa yang dapat diakibatkan oleh kurangnya intensitas antara *researcher* dengan obyek penelitiannya, selain bahwa hasil penelitian tersebut akan kehilangan kedalaman. Meskipun bagi beberapa *researcher* yang berpengalaman, keterbatasan waktu demikian akan coba disiasati dengan mengkombinasikan antara tajamnya pertanyaan dengan insting/intuisi yang terbangun dari pengalaman.

Perubahan hukum acara yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kualitas identifikasi kebenaran adalah ditambahnya tenggang waktu penanganan perkara PHPU. Penambahan tenggang waktu pemeriksaan diharapkan menambah kesempatan bagi *researcher* untuk mengajukan, menelisik, serta melakukan cek silang keterangan antar saksi. Setelah sidang pemeriksaan berakhir maka sisa waktu yang relatif masih lama dapat dipergunakan untuk mempertimbangkan rumusan putusan dengan lebih lama dan mendalam.

Ditambahnya tenggang waktu pemeriksaan harus diikuti dengan perubahan mekanisme pembuktian melalui pemeriksaan saksi dan/atau

⁴² Jumlah permohonan PHPU Kepala Daerah yang diajukan pada 2008 adalah 27 perkara; tahun 2009 terdapat 3 perkara; tahun 2010 terdapat 230 perkara; tahun 2011 terdapat 132 perkara; tahun 2012 terdapat 105 perkara; tahun 2013 terdapat 192 perkara; dan tahun 2014 terdapat 9 perkara. Semua perkara dimaksud harus diselesaikan oleh tiga panel dengan durasi 14 hari untuk masing-masing perkara, namun tidak diregistrasi dalam waktu yang bersamaan.

Sebagai perbandingan, pada tahun 2009 MK menangani 42 perkara (terdiri dari 627 kasus) PHPU DPR/DPD dan 27 perkara PHPU DPD yang diregistrasi dalam waktu yang relatif sama, beban dibagi kepada 3 panel hakim, dan harus diputus dalam waktu 30 hari.

Sumber data <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/>

⁴³ Ketentuan tenggat 14 (empat belas) hari ini diatur dalam Pasal 106 ayat (4) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

⁴⁴ Ketentuan tenggat 45 (empat puluh lima) hari untuk menyelesaikan sengketa PHPU kepala daerah serentak tahun 2015 diatur dalam Pasal 157 ayat (8) UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

⁴⁵ Hakim Konstitusi berjumlah sembilan orang. Dalam penanganan PHPU, baik Pemilukada maupun Pemilu Legislatif, minimnya jumlah hakim "diasiasati" dengan melakukan pemeriksaan oleh Panel Hakim yang terdiri dari tiga orang hakim, untuk kemudian hasil pemeriksaan tersebut dilaporkan, dibahas, dan diputus oleh Pleno yang beranggotakan semua hakim.

alat bukti dokumen. Mekanisme pembuktian di MK dapat “meminjam” mekanisme pembuktian yang selama ini dipraktekkan di lingkungan MA. Mekanisme pembuktian yang lazim berlaku di MA dan jajarannya harus dilihat dalam konteks yang lebih luas, yaitu hukum acara, yang memberi kesempatan luas kepada para pihak untuk mengajukan alat bukti, serta memberi kesempatan luas kepada hakim (terutama dalam perkara pidana dan perselisihan hasil pemilihan umum) untuk mengembangkan serta melakukan cek-silang terhadap keterangan saksi dengan cara meminta agar dihadirkan saksi (dan alat bukti lain) yang relevan dengan keterangan saksi sebelumnya.

III. KESIMPULAN

Putusan pengadilan harus selalu didahului dengan kebenaran. Dengan demikian dalam proses peradilan, kebenaran harus ditemukan terlebih dahulu sebelum hakim menjatuhkan putusannya. Apakah kemudian nanti putusan pengadilan (hakim) akan mendasarkan pada kebenaran (*an sich*) ataukah mengolahnya lebih lanjut dengan memperhatikan asas keadilan, asas kemanfaatan, serta asas kepastian hukum, hal demikian sangat dipengaruhi oleh atmosfer peristiwa yang menaungi proses perkara dimaksud.

Dalam kaitannya dengan kewenangan MK yang dibahas dalam tulisan ini, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Harus dibedakan antara kewenangan MK yang bersifat mencari kebenaran materiil dengan kewenangan yang bersifat mencari kebenaran normatif; karena
- b. Kedua kebenaran demikian membawa implikasi yang berbeda pada kebutuhan akan mekanisme koreksi, dan karenanya harus ada pemaknaan ulang terhadap sifat finalnya Putusan MK.

Berdasarkan temuan masalah sebagaimana diuraikan di atas, terdapat beberapa hal yang harus dilakukan untuk menutup kelemahan dalam proses penemuan kebenaran di MK, yaitu:

- a. Perlu diakomodir upaya hukum lanjutan dalam kewenangan MK terkait penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum, terutama pada cara untuk menemukan kebenaran materiil; atau jika alternatif ini terlalu sulit dilakukan

karena harus mengubah Pasal 24C UUD 1945 maka dipilih alternatif kedua berupa

- b. Waktu penyelesaian kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum harus ditambah; dan
- c. Mengakomodir pendekatan holistik dalam sistem penemuan kebenaran. Pendekatan holistik dimaksud adalah pendekatan pengadilan yang mengakomodir berbagai disiplin ilmu dan berbagai teknik/teknologi untuk menemukan atau mendekati kebenaran dengan tingkat presisi yang maksimal.⁴⁶

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2013, *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*, Cetakan ke-2, Jakarta: Kencana.
- Anthon F. Susanto, 2010, *Ilmu Hukum Non Sistematis: Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- E. Fernando M. Manullang, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan: Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Jakarta: Kompas.
- Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga.
- H.M. Abdurrachman, 1997, *Hukum Acara Perdata*, Cetakan Kedua, Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti.
- Hans Kelsen, 2011, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara* (judul asli: *General Theory of Law and State* [1971]), Cetakan VI, Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Husain Heriyanto, 2003, *Paradigma Holistik Dialog Filsafat, Sains, dan Kehidupan Menurut Shadra dan Whitehead*, Jakarta: Teraju.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MKRI.
- Jujun S. Suriasumantri, 2005, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Cetakan ke-18, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

⁴⁶ Pengantar menuju pemikiran mengenai paradigma holistik dapat dibaca dalam Husain Heriyanto, 2003, *Paradigma Holistik Dialog Filsafat, Sains, dan Kehidupan Menurut Shadra dan Whitehead*, Jakarta: Teraju.

Maria Farida Indrati, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius.

Mikhael Dua, 2007, *Filsafat Ilmu Pengetahuan: Telaah Analitis, Dinamis, dan Dialektis*, Maumere: Ledalero.

Milton D. Hunnex, 2004, *Peta Filsafat Pendekatan Kronologis dan Tematis* (judul asli: *Chronological and Thematic Charts of Philosophies and Philosophers*), Cetakan Pertama, Jakarta: Teraju.

Mundiri, 2010, *Logika*, Cetakan ke-13, Jakarta: RajaGrafindo.

R.G. Soekadijo, 1985, *Logika Dasar: tradisional, simbolik, dan induktif*, Cetakan kedua, Jakarta: Gramedia.

Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2008, *Argumentasi Hukum*, Cetakan ketiga, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Setjen dan Kepaniteraan MKRI, 2010, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Buku VI Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MKRI.

Sudikno Mertokusumo, 1999, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.

Sudikno Mertokusumo, 2008, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, cetakan keempat, Yogyakarta: Liberty.

Suhrawardi K. Lubis, 2008, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan Kelima, Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal:

Jurnal *Fenomena* Vol. 1 No. 2 September 2003.

Laman:

<http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/04/22/1/148579/MA-Batalkan-SK-Pengangkatan-Bupati-Kotawaringin-Barat>

<http://www.jpnn.com/read/2013/04/24/168746/Bupati-Kobar-tak-Perlu-Dilantik-Ulang->

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan/putusan_sidang_Putusan%20No%2045-PHPU-D-VIII-2010.pdf

<http://www.beritasatu.com/hukum/185207-kini-sengketa-pilkada-cukup-di-pt-tun.html>

<http://arsip.gatra.com/artikel.php?id=90702>

http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=8756

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/>